

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar adalah sebuah wilayah yang terletak di Kalimantan Selatan. Ibukota Kabupaten Banjar terletak di Martapura. Kabupaten Banjar memiliki luas total wilayah 4.668,50 Km². Kabupaten Banjar terletak antara 2o 49' 55" - 3o 43' 38" pada garis Lintang Selatan dan 114o 30' 20" hingga 115o 35' 37" pada Bujur Timur. Kabupaten Banjar terbagi menjadi 20 kecamatan, dengan 290 desa/ kelurahan. Kabupaten Banjar berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten dan kota. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapin, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin.¹

2. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar Tahun 2023 yang disusun sebagian besar merupakan data Tahun 2022, bahwa kepadatan penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah 123,22 penduduk/Km². Adapun jumlah penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2022 sebanyak 579.910 Jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Banjar sebesar 102,04%.²

¹ BPS Kabupaten Banjar, "Kabupaten Banjar Dalam Angka 2023" (Martapura, Februari 2023), hlm 9.

² BPS Kabupaten Banjar, *Kabupaten Banjar Dalam...*, hlm 49.

3. Bawaslu Kabupaten Banjar

a. Sejarah Bawaslu

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971.

Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu).

b. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Banjar

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan Pemilu di

Kabupaten Banjar. Bawaslu Kabupaten Banjar yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Hafizh Ridha, S.H. Periode 2023-2028 memiliki visi dan misi, yaitu:

Visi: Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

Misi:

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.³

c. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Banjar

³ “Visi dan Misi,” *BAWASLU Kabupaten Banjar* (blog), 14 Maret 2019, <https://banjarkab.bawaslu.go.id/visi-dan-misi/>.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR



Sumber: Layanan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Banjar Tahun 2023

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung kepada anggota Bawaslu Kabupaten Banjar dan Masyarakat Kabupaten Banjar, dalam laporan hasil penelitian peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Informan Pertama
 - a. Identitas Informan

Nama Lengkap : Ashari, S.H, M.H

Jabatan : Staff Teknis Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Banjar

Alamat : Jl. Aries, Ratu Elok, Kota Banjarbaru

Menurut Bapak Ashari menerangkan mengenai politik uang bahwa sejauh ini tidak ada laporan masuk mengenai pelanggaran politik uang. Namun pelanggaran politik uang apabila berkaca kepada pemilihan sebelumnya ada terjadi dan laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Banjar. Bapak Ashari menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar selalu mengupayakan pencegahan mengenai praktik politik uang. Pertama, kami memiliki jajaran di setiap kecamatan yang tugasnya mengawasi dari adanya pelanggaran dan dapat difungsikan sebagai tempat pelaporan terdekat bagi masyarakat apabila terjadinya praktik politik uang. Bawaslu Kabupaten Banjar memberikan himbauan kepada partai politik dan para calon terkait larangan melakukan politik uang yang beserta sanksinya bagi yang melakukannya. Selain itu juga selalu memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat baik itu berbentuk surat maupun spanduk-spanduk atau baliho terhadap penolakan politik uang. Bapak Ashari menambahkan bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar berharap kepada masyarakat agar sama-sama mengawasi dan melaporkan apabila menemukan terjadinya politik uang.

Menurut bapak Ashari dalam menindak lanjuti adanya laporan pelanggaran politik uang, Bawaslu Kabupaten Banjar menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan dalam penindakan apabila terjadinya pelanggaran pemilu. Selain itu Bawaslu juga menjalin Kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan

pengawasan dan pencegahan politik uang yang salah satunya yaitu MUI Kabupaten Banjar. Beliau menambahkan dalam menindak lanjuti politik uang Bawaslu Kabupaten Banjar menerapkan sistem cepat tanggap/*fast respon* dalam menanggapi adanya laporan politik uang. Baik laporan itu jam berapapun dan hari apapun Bawaslu Kabupaten Banjar siap dalam menindak lanjutinya secara langsung kelapangan. Beliau menambahkan apabila laporan yang kejadiannya telah selesai maka Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan mekanisme Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Bapak Ashari menjelaskan mengenai kendala yang dialami Bawaslu Kabupaten Banjar dalam melakukan pencegahan terkait politik uang terdapat beberapa faktor yakni pertama, kurangnya kemampuan dan kemauan masyarakat dalam melaporkan politik uang yang sangat jarang dalam melaporkan pelanggaran politik uang. Bahkan lebih buruknya lagi disamping Bawaslu selalu melakukan upaya pencegahan, masih ada pemikiran masyarakatnya yang melenceng terhadap politik uang, seakan-akan setiap pemilu selalu mengharapkan adanya politik uang.

Kendala lainnya adalah sulitnya pembuktian mengenai laporan pelanggaran politik uang, karena untuk mengetahui calon telah melakukan politik uang diperlukan bukti yang konkrit. Dalam memastikan pelanggaran politik uang, mesti dilengkapi dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu unsur formil dan materil sebagaimana Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Sebagai contoh saksi atau pelapor harus memfoto kejadian pada saat berlangsung dan juga tenggat waktu yang telah

ditentukan. Politik uang bukan hanya dalam bentuk uang, akan tetapi juga bisa berbentuk barang seperti sembako dan memungkinkan lagi didalam sembako terdapat selipan uang. Dalam hal ini lah yang merupakan kendalanya sehingga secara resmi sulit untuk dibuktikan.⁴

2. Informan Kedua

a. Identitas Informan

Nama Lengkap : Alfia Rahmah, S.E

Jabatan : Staff Teknis Bagian Pengawasan dan Pencegahan
Bawaslu Kabupaten Banjar

Alamat : Jl. Berintik No.58 Tanjung Rema, Kecamatan
Martapura Kota, Kabupaten Banjar.

b. Uraian

Menurut Ibu Alfia Rahmah menerangkan mengenai politik uang bahwa menjelang pemilihan umum Tahun 2024 belum ada laporan terkait pelanggaran politik uang. Ibu Alfia Rahmah menjelaskan Bawaslu Kabupaten Banjar setiap dalam menindak lanjuti adanya pelaporan mengenai pelanggaran pemilu khususnya pelanggaran politik uang yaitu berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Menurut ibu Alfia Rahmah mengenai peran dari Bawaslu Kabupaten Banjar dalam melakukan pencegahan politik uang bahwa Bawaslu sudah banyak melakukan upaya pencegahan yang diantaranya yaitu sering melakukan kegiatan

⁴ Ashari, Staff Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, *Wawancara Pribadi*, Bawaslu Kabupaten Banjar, 28 September 2023.

sosialisasi yang tujuannya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan mengantisipasi dari pelanggaran pemilu khususnya politik uang. Sosialisasi juga ditujukan agar masyarakat bersama-sama mengawasi dan melaporkan adanya pelanggaran pemilu khususnya politik uang. Selain itu Bawaslu Kabupaten Banjar memiliki tim adhoc di setiap Kecamatan dan desa tentunya, yang memiliki kapabilitas serta integritas melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Persoalan politik uang selalu terjadi dan menjadi penyakit kronis yang masih sangat sulit dicari pengobatannya. Kendala yang dialami Bawaslu Kabupaten Banjar dalam melakukan pencegahan terhadap politik uang yaitu bahwa politik uang masih sering dilakukan oleh para calon dalam pemilihan umum. Politik uang dijadikan alat untuk yang digunakan untuk mendapatkan suara masa, sehingga merupakan cara yang mudah agar dapat memenangi kontestasi pemilihan. Dan juga yang menjadi kendala adalah sebagian besar masyarakat yang berparadigma salah dalam memahami politik uang. Bahwa barang siapa yang memberi uang maka dialah yang dipilih. Masyarakat yang mestinya melaporkan ketika terjadinya praktik politik uang, malah menjadikan politik uang sebagai sesuatu yang dinantikan setiap pemilu. Perilaku tersebut seolah menjadi budaya yang telah mengakar dari generasi terdahulu sampai generasi sekarang sehingga sebagian besar masyarakat merasa hal tersebut menjadi hal yang biasa.⁵

3. Informan Ketiga

⁵ Alfia Rahmah, Staff Teknis Bagian Pengawasan dan Pencegahan, *Wawancara Pribadi*, Bawaslu Kabupaten Banjar, 8 September 2023.

a. Identitas Informan

Nama Lengkap : Hasan Baseri

Jabatan : Staff Pendukung Bawaslu Kabupaten Banjar

Alamat : Jl. Mentaoes Timur RT 3 RW 4 Kelurahan
Mentaoes, Kecamatan banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.

b. Uraian

Menurut Bapak Hasan Basri politik uang di Kabupaten Banjar pasti ada terjadi yang dilakukan diam-diam oleh peserta pemilu. Beliau menyampaikan Praktik politik uang biasanya terjadi ketika mendekati pelaksanaan hari pencoblosan pemilu baik itu pada masa kampanye atau pada masa tenang dan itupun terkadang sangat jarang ada laporan yang masuk. Politik uang bisa terjadi pada kapanpun dan didaerah manapun, yang bisa jadi politik uang terjadi pada pagi hari atau sore hari dan bentuknya pun bukan hanya berbentuk uang, tetapi juga bisa jadi berbentuk sembako atau lainnya.

Terkait upaya Bapak Hasan Baseri menjelaskan pencegahan dari Bawaslu Kabupaten Banjar tentunya ada melakukan upaya pencegahan dan bahkan disetiap menjelang pemilihan umum pun selalu melakukan upaya pencegahan. Pastinya dari Bawaslu selalu mengedarkan surat himbauan, mengadakan pertemuan-pertemuan dan sosialisasi, baik sosialisasi kemasyarakat langsung atau mensosialisasikan di media sosial terkait politik uang.

Mengenai kendala sebenarnya banyak faktornya, pertama hampir dapat dipastikan politik uang dilakukan oleh para calon yang dijadikan sebagai jalur alternatif dalam memenangkan pemilu. Padahal sudah tertera jelas di Undang-

Undang Pemilu Tahun 2017, bahwa calon yang memberikan uang atau memberikan materi lainnya baik itu pada kampanye dan masa tenang akan di jerat pidana dan juga termasuk pembatalan nama calon yang melakukan politik uang tersebut. Selain itu yang merupakan kendala juga dari masyarakat itu sendiri bahwa tiap-tiap masyarakat memiliki pola pikir dan cara bersikap yang berbeda. Tentunya masih ada sebagian masyarakat apabila diberikan uang hanya diam saja tanpa mau melaporkan pelanggaran politik uang, yang dikarenakan telah diberi uang.⁶

4. Responden Pertama

a. Identitas Responden

Nama Lengkap : Zainal Ilmi

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Salat Makmur, Kecamatan Beruntung Baru
Kabupaten Banjar

b. Uraian

“Politik uang suah didesa ni, nang hanyar ni nang sagan pemilu dihadap mun kada salah pas awal awal tahun kami sepalih bebuan desa ada dibawai kerumah caleg. Pinanya yang membawai tu tim sukses calon tu. Nah pas dirumah itu kami di barii duit yang kisarannya ratusan ribu lawan disuruh memilih calon dari si caleg tuh. Sebelum ini gin jua pernah ada politik uang di desa ni. Masyarakat sini mun memilih caleg tu kada lagi melihat visi misi calon, tapi nang mana baduit jar buhannya itu nang dipilih. Jadi kami menanggapinya menerima

⁶ Hasan Baseri, Staff Pendukung, *Wawancara Pribadi*, Bawaslu Kabupaten Banjar, 28 September 2023.

haja jua tarus duit nya tu. Amun upaya pencegahan sepengetahuan kami masyarakat desa khususnya ulun pribadi masih kada tahu lagi entah itu sosialisasi atau kegiatan kegiatannya.”

(Berdasarkan wawancara bersama Bapak Zainal Ilmi bahwa, politik uang di Desa Salat Makmur (Kecamatan Beruntung Baru) ada pernah terjadi dari praktik menjelang pemilu tahun depan. Dan Bapak Zainal Ilmi menjelaskan bahwa politik uang sebelumnya juga pernah terjadi di Desa Salat Makmur, sehingga masyarakat dalam menanggapi adanya politik uang selalu menerimanya dan beliau menambahkan bahwa masyarakat Desa Salat Khususnya dalam memilih calon tidak lagi menilai dari visi dan misi dari suatu calon. Masyarakat lebih memilih calon yang memberikan uang kepada mereka. Lebih buruknya lagi menurut bapak Zainal Ilmi masyarakat Desa beranggapan bahwa apabila ada politik uang barulah masyarakat mau mencoblos atau mengikuti dari pemilihan umum. Menurut Bapak Zainal Ilmi mengenai tindakan pencegahan sejauh ini masih belum ada dilakukan yang khususnya untuk masyarakat Desa Salat Makmur Kecamatan Beruntung Baru.)⁷

5. Responden Kedua

a. Identitas Responden

Nama Lengkap : Suriansyah

Pekerjaan : Guru

Alamat : Gg. Mulia, Kecamatan Martapura, Kabupaten

Banjar

⁷ Zainal Ilmi, Petani, *Wawancara Pribadi*, Desa Salat Makmur, 1 September 2023.

b. Uraian

“Mun masalah itu pernah ada sampai ke kami dan sekitar sini. Untuk menjelang pemilu 2024 masih kedida Politik uangnya. Sebelumnya aja yang pernah ada politik uang ini. Tapi kami pribadi menanggapinya kada menerima. Karena yang kaya ini nih besangkutan lawan yang diatas, jadi kami menolaknya. Mun masyarakat sekitar ni menanggapinya tergantung masing-masing ai lagi dalam menyikapinya. Perihal upaya pencegahan dari Bawaslu Banjar setahu kami disini ada semacam kaya himbauan-himbauan yang dikabari ke ketua Rt khususnya, nah kena ketua Rt tu mehimbau ke warga-warga supaya menolak politik uang tu. Jadi kami (diri pribadi) harap karena politik uang ni ada tarus terjadi, agar terus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat. Jadi sekira masyarakat tuh menanggapinya dengan menolak dan bagus lagi mun dilaporakan. Walau proses melaporkannya yang setahu kami agak ngalih. Maka paling tidak yaa masyarakat kawa menolaknya karena tahu dampak kedepannya dari politik uang ini.

(Berdasarkan wawancara bersama Bapak Suriansyah bahwa, menjelang pemilu tahun 2024 tidak ada terjadi praktik politik uang. Tetapi sebelumnya politik uang pernah terjadi disekitar kediaman beliau. Bapak Suriansyah menerangkan bahwa tanggapan pribadi dalam adanya politik uang yakni beliau menolak atau tidak menerimanya, karena hal yang semacam ini bertanggung jawab dengan Allah Swt. Namun mengenai masyarakat sekitar beliau menjelaskan bahwa hal semacam ini kembali lagi ke diri sendiri bagaimana menyikapinya. Bapak Suriansyah menjelaskan mengenai upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Banjar bahwa pernah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar yang salah satunya

berbentuk surat himbauan yang dihimbau kepada ketua Rt. Menurut bapak Suriansyah beliau mengharapkan kepada instansi terkait dalam kepemiluan baik itu Bawaslu, KPU, atau pihak lainnya agar terus gencar melakukan kegiatan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat agar dapat memahami buruknya dari politik uang ini.)⁸

6. Responden Ketiga

a. Identitas Responden

Nama Lengkap : Diana Rahmawati

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Cindai Alus Rt.01, Kecamatan Martapura,
Kabupaten Banjar

b. Uraian

“Politik uang pernah ada tapi itu dulu sebelum pemilu ini. Dulu itu diberi uang sama jua pernah diberi dalam bentuk benda kaya kerudung gitu. Untuk kerudung itu dulu ramai dibagikan ke ibu-ibu desa yang dibari oleh istri dari calon. Untuk ibu menerima aja pang kan, karena ibu rasa kan kaya sedekah lah alakadarnya. Kalo upaya-upaya pencegahan dari Bawaslu dulu tuh pernah pang ada sosialisasi menjelang Pilkada Tahun 2020, tapi kalo menjelang pemilu tahun depan nih masih kedida tedangar pang lagi.”

(Berdasarkan wawancara bersama Ibu Diana Rahmawati bahwa, politik uang pernah ada terjadi yang dalam pemberiannya berbeda-beda motifnya. Menurut

⁸ Suriansyah, Guru, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 21 Oktober 2023.

beliau ada yang memberikan dalam bentuk uang dan ada juga yang memberikan dalam bentuk benda. Ibu Diana Rahmawati menanggapi mengenai adanya politik uang seperti ini beliau menerimanya dengan pandangan mungkin ini sebagai sedekah. Adapun mengenai upaya pencegahan menurut Ibu Diana Rahmawati pernah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yakni pada saat menjelang pilkada pada Tahun 2020. Namun menurut Ibu Diana Rahmawati menjelaskan bahwa menjelang pemilu Tahun 2024 ini menurut beliau mungkin belum ada dilaksanakan.)⁹

7. Responden keempat

a. Identitas Responden

Nama Lengkap : Ardiansyah

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Ahmad Yani Km 15.300 Komplek Warga Indah
8 Jalur No 28B, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar

b. Uraian

*“Naah rasa kada suah tadangar pang nah kaya itu tu disini (Politik Uang).
Sebelumnya gin kada pernah tedapat nang bebagi duit itu. Aku handak ai pang nah
ada yang kaya itu sampai kesini. Soalnya kada pernah lalu ada kaya damai-damai
aja disini. Pemilu nya gin jua aman ja jua rajin tuh, mungkin jua karena sekitaran
disini nih kada tapi rami makanya kadida yang bebagian duit kaya itu tu. Kalonya
pencegahan dari Bawaslu mengenai politik uang aku kurang tahu pang lah, paling*

⁹ Diana Rahmawati, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Desa Cindai Alus, 13 Desember 2023.

di gambut sana ada ai kalo tapi mun disini asa kada suah ada yang beacaraan. Karena jua iya tadi mungkin karena disini pemilunya aman aja jua. Tapi baiknya ada pang beacaraan dari Bawaslu jadi masyarakat tahu jua kayapa politik uang tu, siapa tau kena ada politik uang yakalo jadi tahu baik kadanya.”

(Berdasarkan wawancara bersama Bapak Ardiansyah bahwa, politik uang tidak pernah terjadi baik menjelang pemilihan umum tahun 2024 maupun pada sebelumnya. Bapak Ardiansyah sebagai masyarakat mengharapkan adanya praktik politik uang yang sampai kediaman beliau. Menurut beliau mungkin dikarenakan tempat perumahan yang tidak ramai kemungkinan menjadi faktornya. Beliau menjelaskan bahwa upaya pencegahan dari Bawaslu Kabupaten Banjar menurut beliau belum ada pernah menemukannya. Baik itu sosialisasi, kegiatan-kegiatan, atau semacamnya. Akan tetapi beliau berpendapat mungkin didaerah depan (Gambut) ada diselenggarakannya kegiatan sosialisasi. Menurut Bapak Ardiansyah menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan pemilu biasanya berjalan lancar dan aman. Namun beliau juga mengharapkan adanya kegiatan seperti sosialisasi sehingga memberikan wawasan mengenai pemilu kepada masyarakat sekitar kediaman beliau.)¹⁰

8. Responden Kelima

a. Identitas Responden

Nama Lengkap : Syamsul Bahri

Pekerjaan : Guru

¹⁰ Ardiansyah, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 20 Oktober 2023.

Alamat : Desa Simpang Warga Dalam, Kecamatan Aluh-
Aluh, Kabupaten Banjar

b. Uraian

“Serangan fajar lah istilahnya seperti itu tu. Ya ada terjadi pang di daerah kita Desa Simpang Warga Dalam tapi bedediaman aja mungkin bebaginya dari timsukses calon. Kita pribadi ya menolak lah istilah nya untuk yang seperti ini, ya pertama karena kita sebagai tenaga pengajar yang seharusnya kita harus bersifat netral. Sejujurnya jua serangan fajar ni sebenarnya melatih diri kita apakah kita kawa berlaku jujur dalam memilih pemimpin. Adanya hal semacam ini ya tentunya merusak nilai pemilu kalo, karna sudah kada berproses dengan jujur. Padahal kan pemilu seharusnya dilakukan dengan cara bersih dan jujur jadi iya kena timbulnya pemimpin yang amanah. Dari proses ja inya jujur apalaig pas menjabat Intinya ya sejujurnya kurang suka jua pang terhadap yang kaya ini karena serangan fajar ni ada terus dan hampir setiap pemilu. Dan juga masyarakat desa hampir menerima haja jua dari serangan fajar ini. Mengenai pencegahan kan yang kita tahu bahwa tiap tiap desa ada pengawas nya jadi setidaknya mengawasi dari serangan fajar ini. Selain itu juga yang kita tahu ada sosialisasi di Balai aluh-aluh dari Bawaslu yang juga ada pihak kepolisian hadir.

(Berdasarkan wawancara bersama Bapak Syamsul Bahri bahwa, politik uang atau serangan fajar ada terjadi menjelang pemilihan umum Tahun 2024 yang dilakukan secara diam-diam oleh tim sukses calon kepada masyarakat Desa Simpang Warga Dalam Kecamatan Aluh-Aluh. Bapak Syamsul Bahri menjelaskan bahwa dirinya pribadi termasuk yang menolak dari praktik politik uang. Politik

uang sendiri sering terjadi di Desa Simpang Warga Dalam dan masyarakat yang diberi dari politik uang pun menerimanya. Bapak Syamsul Bahri menerangkan mengenai upaya pencegahan dari Bawaslu Kabupaten Banjar beliau menuturkan biasanya Bawaslu memiliki tim pengawas dari setiap Desa yang mungkin dapat meminimalisir dari adanya pelanggaran pemilu khususnya terkait politik uang. Dan juga Bawaslu Kabupaten Banjar ada mengadakan kegiatan sosialisasi di Balai (kantor/aula) yang juga turut dihadiri pihak kepolisian.)¹¹

9. Responden Keenam

a. Identitas Responden

Nama Lengkap : Ahmad Dhiya Uddin

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Komplek Wirapratama IV, Kecamatan Martapura,
Kabupaten Banjar

b. Uraian

“Kada pernah terjadi disini baik itu bebagi uang, sembako atau lainnya. Tapi pernah mendengar aja dari masyarakat-masyarakat cuman kada wani memastikan. Yang pernah ada paling partai yang becaru saksi tps rajin tu sagan pemilu 2024. Tapi kan itu kaya sejenis begawi hitungannya bukan politik uang. Upaya pencegahan dari Bawaslu lah yang ku tahu ada rancak sosialisasi di Aula Kecamatan Martapura cuman aku kada pernah pang meumpatinya. Yang mungkin hanya sebagian warga atau tokoh masyarakat aja yang diikutkan kegiatan itu.

¹¹ Syamsul Bahri, Guru, *Wawancara Pribadi*, Aluh-Aluh, 6 Desember 2023.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Ahmad Dhiya Uddin bahwa, politik uang tidak pernah terjadi disekitar kediamannya baik. Beliau menyampaikan hanya ada tim dari calon yang datang untuk mencari atau menawarkan ke masyarakat untuk menjadi saksi calon/partai tersebut pada pemilu tahun 2024. Mengenai upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Banjar menurut Bapak Ahmad Dhiya Uddin bahwa ada dilakukan sosialisasi di aula Martapura Kota. Mengenai kegiatan sosialisasi menurut beliau hanya diundang oleh beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat saja.)¹²

10. Responden Ketujuh

a. Identitas Responden

Nama Lengkap : Abu Hasan Asy'ari

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Komplek Palapan Indah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar

b. Uraian

“Ada tarus itu kada pernah kada, malahan hampir setiap pemilu ni ada politik uang nya, yaa kaya jadi budaya dah ibaratnya. Amun aku surang lah menanggapinya ambil tarus pang lah dan jua mun melaporakan yaaa kada tau jua saurang kayapa melaporkannya. Bubuhan sini gin kami rancak maambil tarus ai mun ada politik uang tu. Jadi kecil kemungkinan bubuhan masyarakat tu mau melaporakan, apalagi mun ngarannya dibarii duit ni ibarat dibari hadiah ai yang suruhannya baya mencoblos orang nya haja. Kalo upaya pencegahan hanyar ja

¹² Ahmad Dhiya Uddin, Wiraswasta, Wawancara Pribadi, Martapura, 3 Desember 2023

ada rasanya sosialisasi di jurik kertak hanyar, cuman kada tahu itu dari mana Kpu atau Bawaslu. Kalo sosialisasi aku surang kada pernah dapat ajakan pang lah sagan maumpatinya.”

(Berdasarkan wawancara bersama Bapak Abu Hasan Asy'ari bahwa, politik uang sering terjadi disekitar tempat kediaman beliau. Beliau menanggapi terhadap politik uang ini bahwa selalu menerima dari politik uang tanpa melaporkannya. Bapak Abu Hasan Asy'ari menambahkan bahwa selalu menerima dan memilih untuk tidak melaporkannya, dan walaupun diharuskan melaporkannya menurut beliau menyampaikan bahwa masih tidak mengetahui bagaimana proses untuk melaporkannya. Mengenai upaya pencegahan dari Bawaslu Kabupaten Banjar menurut beliau ada dilakukan seperti kegiatan sosialisasi, akan tetapi tidak mengetahui pastinya apakah itu dari pihak Bawaslu atau KPU. Beliau menerangkan bahwa belum pernah ada ajakan atau seruan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi.)¹³

11. Responden Kedelapan

a. Identitas Responden

Nama Lengkap : Yuliansyah

Pekerjaan : Pedagang dan Swasta

Alamat : Komplek Aulia Permai, Kelurahan Sungai Sipai,
Kabupaten Banjar

b. Uraian

“Kalo disini kada pernah ada politik uang dari dulu memang juga kada pernah ada khususnya wilayah Komplek Aulia Permai lah. Kalo diluaran

¹³ Abu Hasan Asy'ari, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Kertak Hanyar, 8 Desember 2023.

sepertinya ada pang mungkin. Mungkin karena kebanyakan masyarakat sini rata-rata pendatang sama juga kondisinya disini ramai terus jadi kada wani kayanya bebagi politik uang disini. Kalo upaya dari Bawaslu Kabupaten Banjar setahu ulunya rasa kedida pang lah, baik itu kaya sosialisasi atau himbauan lain. Mungkin karena daerah sini termasuk daerah aman-aman aja dari politik uang.”

(Berdasarkan wawancara bersama Bapak Yuliansyah bahwa, mengenai politik uang belum pernah ada terjadi. Menurut beliau tidak adanya praktik politik uang disekitar sini dikarenakan beberapa faktor yang pertama bahwa kebanyakan masyarakat di Komplek Aulia Permai bukan asli domisli setempat. Kedua, bahwa lingkungan Komplek Aulia Permai termasuk daerah yang ramai orangnya sehingga tidak memungkinkan untuk terjadinya politik uang. Menurut Bapak Yuliansyah mengenai upaya pencegahan dari Bawaslu Kabupaten Banjar belum ada disampaikan, baik itu himbauan ataupun adanya kegiatan semacam sosialisasi, yang menurut beliau dikarenakan daerah sungai sipai khususnya merupakan wilayah yang aman mengenai hal politik uang.)¹⁴

12. Responden Kesembilan

a. Identitas Responden

Nama Lengkap : Muhammad Hilmy Noor

Pekerjaan : Masyarakat Astambul

Alamat : Desa Astambul Seberang, Kecamatan Astambul,
Kabupaten Banjar

b. Uraian

¹⁴ Yuliansyah, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Sungai Sipai, 13 Desember 2023.

“Ada pang tapi kada tahun ini atau kedida sejauh ni menjelang pemilu 2024, dulu tu ada tim sukses yang membarii sembako habis tu sekalian niatan minta cobloskan si caleg itu. Kalo yang berbentuk uang masih kada pernah terjadi setahuku disini. Ya aku menerima ai dari barian buhannya itu dan kada ku laporkan lah. Anggap ja orang tu membari kita atau sedekah walau ada niatan minta cobloskan. Setahuku kedida pang kaya sosialisasi dari Bawaslu meadakannya. Disini jua urang hauran masing-masing jadi kurang tahu kalo ada sosialisasi mengenai pencegahan seperti pemberian calon. Kecuali kalo memang ada bekabaran mungkin bisa aja meikutinya.

(Berdasarkan wawancara bersama Bapak Muhammad Hilmy Noor bahwa, politik uang tidak ada terjadi menjelang pemilu Tahun 2024. Namun sebelumnya Politik uang pernah terjadi yang mana tim sukses datang ketempat kediaman dengan memberikan sembako yang tujuannya adalah agar mencoblos calon tersebut pada saat pemilihan. Bapak Hilmy Noor dalam menanggapi adanya politik uang yang bentuknya seperti pemberian sembako bahwa dirinya menerima tanpa melaporkannya dari adanya praktik tersebut. Dan beranggapan bahwa semacam ini hanya sedekah atau pemberian dari calon walaupun niatnya adalah untuk mencoblosnya pada saat pemilu. Mengenai upaya Bawaslu Kabupaten Banjar menurut Muhammad Hilmy Noor sejauh ini belum mengetahuinya seperti sosialisasi, yang dikarenakan menurut beliau masyarakat memiliki kesibukan

masing-masing sehingga kurang mengetahui mengenai adanya upaya pencegahan yang dilakukan dari Bawaslu terkait upaya pencegahan terhadap politik uang.)¹⁵

13. Responden Kesepuluh

a. Identitas Responden

Nama Lengkap : Syamsul Bahri

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Komplek Cindai Alus Rolanda 2, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar

b. Uraian

“Pasti ada politik uang ini hanya kada tesorot dan ketahuna aja. Bahkan hampir setiap pemilu tu ada ja tu politik uang ini, coba tanyai ja orang-orang tu pasti ada ja. Politik uang ni jadi sebuah kesempatan lah bagi masyarakat sekira kawa dapat duit yang tanpa perlu mengeluarkan usaha. Upaya Bawaslu Kabupaten Banjar lah ada semacam sosialisasi dan pemberitahuan kaya himbauan-himbauan sama jua di sosmed gin ada kaya himbauan mengenai politik uang nih, buka ja ada. Tapi yaa walaupun ada pencegahan apalagi mohon maaf untuk masyarakat menengah kebawah. Jika disuruh memilih nah menerima atau melaporkan kemungkinan masyarakat tu pasti menerimanya. Karena apa masyarakat pertama terbuang waktunya untuk melaporkan, kedua belum lagi harus ada bukti jadi hitungannya masyarakat disuruh beurusan lo, jadi masyarakat befikiran baik menerima. Menurutku bisa langka masyarakat yang mau melaporkan politik uang

¹⁵ Muhammad Hilmy Noor, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Astambul, 13 Desember 2023.

ni. Padahal nah jika masyarakat tuh sadar buruknya dari politik uang ni bisa nyata menolak pang. Jadi salah satu tips bagi pemerintah mengurangi politik uang iya menyadarkan masyarakat sekira tahu dampak buruk dari politik uang, jadi masyarakat mau melaporkannya ”

(Berdasarkan wawancara bersama Bapak Syamsul Bahri bahwa, politik uang kemungkinan pasti ada terjadi hanya saja tidak tersorot. Karena biasanya setiap kali ada pemilihan selalu ada terjadi dari politik uang. Untuk upaya Bawaslu Kabupaten Banjar mengenai pencegahan politik uang yang beliau ketahui ada semacam seperti sosialisasi dan pemberitahuan atau himbauan-himbauan. Namun menurut beliau walaupun pencegahan, sebagian masyarakat pasti ada yang tetap menerima adanya politik uang. Bahkan menurut beliau sangat jarang dan mungkin langka menemukan masyarakat yang mau melaporkan dari adanya politik uang. Masyarakat lebih memilih menerimanya daripada melaporkannya apalagi kepada masyarakat yang mungkin kondisinya menengah kebawah pasti sudah dapat dipastikan masyarakat tersebut menerima dari politik uang. Bapak Syamsul Bahri menilai bahwa masyarakat sekarang masih banyak yang belum menyadari buruknya mengenai politik uang, sehingga menurut beliau salah satu tips untuk mengurangi politik uang ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak buruknya politik uang sehingga masyarakat mau melaporkannya.¹⁶

No	Informan	Peranan Bawaslu Kabupaten Banjar terhadap Pencegahan Politik Uang	Kendala
		1. Memiliki jajaran disetiap kecamatan	1. Kurangnya kemampuan dan

¹⁶ Syamsul Bahri, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 13 Desember 2023.

1	Ashari, S.H, M.H	<p>sebagai pengawas dan tempat pelaporan terdekat</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan Himbauan kepada partai politik dan para calon terkait larangan politik uang 3. Memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat terhadap penolakan kepada politik uang 4. Bekerja sama dengan beberapa pihak dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran politik uang 	<p>kemauan masyarakat dalam melaporkan politik uang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Masih ada pemikiran masyarakatnya yang melenceng terhadap politik uang 3. Sulitnya pembuktian mengenai laporan pelanggaran politik uang
2	Alfia Rahmah,S.E	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan sosialisasi yang tujuannya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. 2. Memiliki tim adhoc di setiap Kecamatan dan desa tentunya, yang memiliki kapabilitas serta integritas melakukan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politik uang masih sering dilakukan oleh para calon dalam pemilihan umum. Dan dijadikan alat untuk yang digunakan untuk mendapatkan suara masa sehingga dapat memenangi pemilu. 2. Sebagian besar masyarakat yang berparadigma salah dalam memahami politik uang.
3	Hasan Baseri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu mengedarkan surat himbauan terkait politik uang 2. Melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan juga mensosialisasikan di media sosial terkait penolakan politik uang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politik uang selaluu dilakukan oleh para calon. 2. masih ada sebagian masyarakat apabila diberikan uang hanya diam saja tanpa mau melaporkan

			pelanggaran politik uang
--	--	--	--------------------------

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan mendapatkan data dari informan, maka analisis data yang yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Peranan Bawaslu Kabupaten Banjar terhadap pencegahan politik uang

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten dan memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pemilu diwilayah Kabupaten Banjar.

Kewenangan menurut penjelasan Bagir Manan mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kekuasaan yang dapat melakukan tindakan dan juga dapat menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.¹⁷ Wewenang pengawasan penyelenggaraan pemilu diberikan kepada Bawaslu dan jajaran dibawahnya. Bawaslu mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.

¹⁷ Muhammad Sadi Is dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, 1 (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 109.

Bawaslu Kabupaten Banjar sebagai lembaga yang menangani pengawasan pemilu di tingkat Kabupaten sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101 huruf c bahwa Bawaslu Kabupaten bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota.¹⁸ Maka Bawaslu memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap politik uang dan berwenang menerima laporan sampai dengan memberikan atau meneruskan laporan kepada instansi yang berwenang menindaklanjutinya.

Politik uang memiliki dampak buruk dalam suatu pemerintahan, dimana politik uang merupakan salah satu faktor terjadinya korupsi. Sebagaimana menurut Almas Ghaliya Putri Sjafrina bahwa politik uang merupakan penyebab mahal nya biaya dalam kontestasi pemilihan umum. Dampak dari politik uang dalam pemilihan umum dapat menjadi sebab seseorang melakukan tindakan korupsi. Salah satu korupsi yang lahir akibat korupsi pemilu dan politik yang berbiaya tinggi ialah korupsi politik, yang mana banyak kasus korupsi dapat menjadi rujukan bahwa adanya korelasi antara pendanaan pemilu dan korupsi politik.¹⁹ Sehingga fenomena korupsi dijadikan untuk mengembalikan modal yang besar akibat dari mahal nya biaya kemenangan dalam pemilu. Dalam konteks semakin maraknya politik uang disetiap pemilu memerlukan adanya peranan dari Badan Pengawas

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁹ Almas Ghaliya Putri Sjafrina, "Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5 No.1 (2019), hlm 46.

Pemilu dalam mencegah terjadinya praktik politik uang sehingga juga mencegah terjadinya tindakan korupsi.

Peranan dalam pandangan Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis yang dilakukan seseorang yang memiliki status tertentu, yang apabila seseorang telah melakukan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebut melaksanakan suatu peranannya.²⁰

Mengenai peranan Bawaslu Kabupaten Banjar terhadap pencegahan politik uang berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari tiga informan yaitu Bapak Ashari, Bapak Hasan Baseri, dan Ibu Alfia Rahmah selaku jajaran staf Bawaslu Kabupaten Banjar bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar telah mengupayakan upaya pencegahan terhadap politik uang diantaranya yaitu melakukan kegiatan sosialisasi dengan tujuan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat mengenai politik uang, memiliki tim pengawas disetiap kecamatan dan desa yang bertujuan meminimalisir serta mengawasi dari adanya politik uang dan merupakan tempat pelaporan terdekat bagi masyarakat apabila terjadinya politik uang, mensosialisasikan perihal penolakan terhadap politik uang melalui media sosial, memberikan himbauan-himbauan baik itu berbentuk surat maupun baliho-baliho, memberikan himbauan kepada partai politik dan para calon terkait larangan politik uang beserta sanksinya dan menghimbau kepada masyarakat agar mengawasi dan

²⁰ Muhammad Fadhil dan Muhammad Ilham, "PERANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENGOPTIMALISASI PELAYANAN GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (GISA) DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT" 1, no. 1 (2019): hlm 11.

melaporkan pelanggaran politik uang menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam pencegahan, pengawasan, dan penindakan politik uang

Mengutip penjelasan David Berry peranan merupakan tindakan seseorang dalam melaksanakan kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya.²¹ Harapan dalam peranan terdapat 2 harapan yaitu, harapan yang berasal dari masyarakat terhadap pemegang peranan, yang mana diharapkan mampu menyesuaikan perilaku individu. Peneliti menghubungkan dengan peranan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Banjar terhadap pencegahan politik uang di Kabupaten Banjar, bahwa berdasarkan dari data yang peneliti dapatkan dari Bapak Suriansyah dan Bapak Syamsul Bahri yang merupakan masyarakat Kabupaten Banjar peranan yang diharapkan adalah agar masyarakat mengetahui dampak yang ditimbulkan dari politik uang dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjauhi politik uang. Sehingga mampu menciptakan pemilu yang jujur dan bersih dari praktik politik uang.

Harapan peranan yang kedua yaitu Harapan yang berasal dari pemegang peranan terhadap orang orang atau masyarakat yang saling berkaitan dengan pemegang peranan dalam menjalankan peranan dan kewajibannya. Dalam hal Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan pencegahan terhadap politik uang, bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar juga mengharapkan kepada masyarakat agar turut ikut mengawasi serta melaporkan terhadap pelanggaran politik uang.

²¹ Inca Rahel Lalihatu, Desie M D Warouw, dan Lingkan E Tulung, "Peranan Humas Dalam Mensosialisasikan Bpjs Ketenagakerjaan Pada Pedagang Pasar Segar Pal2," no. 3 (2017): hlm 4.

Menurut analisis peneliti mengenai peranan Bawaslu Kabupaten Banjar dalam pencegahan politik uang telah menjalankan peranannya sebagai pengawas pemilu, namun dalam melakukan upaya pencegahan masih belum masih dilakukan secara menyeluruh keseluruh masyarakat. Berdasarkan fakta dilapangan, yang peneliti dapatkan dari wawancara bersama para responden selaku masyarakat Kabupaten Banjar, masih ada sebagian daerah yang masih belum tersampaikan, khususnya terkait sosialisasi yang dilakukan. Bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Zainal Ilmi warga Desa Salat Makmur Kecamatan Beruntung Baru, bahwa mengenai sosialisasi masih belum ada sosialisasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Banjar kepada masyarakat Desa khususnya. Kemudian sebagaimana yang disampaikan Bapak Ardiansyah warga Kecamatan Gambut, Bapak Abu Hasan Asy'ari warga Kecamatan Kertak Hanyar, dan Bapak Muhammad Hilmy Noor warga Kecamatan Astambul, yang mengatakan masih belum mengetahui dan belum pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Banjar.

Maka dari itu peranan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Banjar terhadap pencegahan politik uang memang sudah dilakukan, akan tetapi mengenai sosialisasi khususnya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Banjar masih belum dijalankan dengan maksimal dan menyeluruh. Sehingga masih ada dari pemikiran masyarakat yang menyimpang mengenai politik uang dan menganggap politik uang merupakan hal yang lumrah serta dianggap bukan suatu permasalahan yang mestinya dihindari dan dilaporkan. Bahkan oleh karena pengetahuan serta perilaku masyarakat yang

lemah terhadap informasi politik dapat dijadikan sasaran utama praktik politik uang oleh para pelaku dari politik uang.

Di Kabupaten Banjar Berdasarkan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan dengan wawancara bersama salah satu responden bahwa, masih ada praktik politik uang yang dilakukan oleh calon/peserta pemilu. Maka dalam hal ini masih terdapat kelonggaran Bawaslu Kabupaten Banjar dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran politik uang.

Mengenai pengawasan terhadap pelanggaran politik uang tentunya juga memerlukan pengawasan partisipatif dari masyarakat, karena masyarakat lah yang langsung berhadapan dengan praktik politik uang. Oleh karena itu menurut peneliti pentingnya melakukan sosialisasi yang disampaikan kepada seluruh masyarakat, sehingga dalam menjalankan pengawasan Bawaslu terbantu dengan adanya peran dari masyarakat yang juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan terhadap pelanggaran politik uang maupun pelanggaran pemilu lainnya.

2. Kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Banjar dalam melakukan pencegahan politik uang

Pencegahan sebagaimana penjelasan dari Soejono Dirdjosisworo mengenai pencegahan kejahatan dalam bukunya Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention) bahwa pencegahan terbagi menjadi 3 yaitu upaya pencegahan pre-emptif, preventif, dan represif. Maka dapat dikatakan pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Banjar terhadap pencegahan politik uang kedalam jenis pencegahan pre-emptif dan preventif, yaitu bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengenai pencegahan politik uang tidak

hanya melakukan sosialisasi politik dan himbauan-himbauan, namun juga mengadakan jajaran di setiap kecamatan maupun di setiap desa yang bertugas melakukan pengawasan dan menjadi wadah pelaporan bagi masyarakat apabila terjadinya praktik politik uang.

Namun dalam menjalankan pencegahan terhadap politik uang Bawaslu Kabupaten Banjar mengalami kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor, yang diantaranya yakni:

a. Faktor Internal

Menurut Peneliti kendala yang dialami Bawaslu Kabupaten Banjar dalam mencegah praktik politik uang adalah luasnya daerah yang dimiliki Kabupaten Banjar sebagaimana data yang peneliti dapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar bahwa Kabupaten Banjar memiliki luas total wilayah 4.668,50 Km². Sehingga dalam melakukan pengawasan pelanggaran pemilu khususnya mengenai pengawasan pelanggaran politik uang tidak memungkinkan dapat mengawasi secara keseluruhan yang dikarenakan luas wilayah yang begitu luas.

Dalam Pasal 523 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menyebutkan mengenai sanksi dan hukuman terhadap pelaku yang melakukan politik uang. Akan tetapi dalam regulasi ini masih ada kelonggaran terhadap politik uang, yang mana tidak adanya aturan yang menjerat bagi partai politik atau peserta pemilu yang melakukan politik uang diluar waktu yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Sebagaimana yang terjadi politik uang di Desa Salat Makmur, dimana politik uang terjadi

sebelum waktu kampanye. Tentunya dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 politik uang hanya dikategorikan apabila terjadi di waktu kampanye, masa tenang, dan pada saat hari pencoblosan. Oleh karena itu walaupun Bawaslu dapat mengumpulkan bukti formil dan materil akan tetapi tidak ada aturan yang mengatur dalam hal ini, maka politik uang juga tetap tidak dapat dilanjutkan.

b. Faktor Eksternal

Masyarakat merupakan individu yang berhadapan langsung dengan politik uang yang mestinya dapat melaporkan dari pelanggaran pemilu tersebut. Sebagaimana yang disampaikan informan 3, Bapak Hasan Baseri bahwa sebagian masyarakat hanya berdiam dalam artian tidak mau melaporkan pelanggaran politik uang yang dikarenakan masyarakat tersebut telah menerima uang.

Kesadaran masyarakat yang masih belum tumbuh dan masih banyaknya yang beranggapan bahwa politik uang adalah sebuah “hadiah/rejeki”. Bahkan dari wawancara yang peneliti lakukan bersama salah satu masyarakat Kabupaten Banjar ada yang meminta atau sangat mengharapkan adanya praktik politik uang yang disampaikan kepada warga. Maka paradigma seperti inilah merupakan hambatan yang dialami Bawaslu Kabupaten Banjar.

Selain itu yang menjadi salah satu kendala Bawaslu Kabupaten Banjar dalam melakukan pencegahan politik uang yaitu masih seringnya politik uang yang dilakukan oleh para calon sehingga menjadikan politik uang seolah membudaya setiap pemilu di Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang

disampaikan Informan 2, Ibu Alfia Rahmah bahwa politik uang dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan suara dari masyarakat agar dapat memenangkan sebuah kontestasi pemilihan.

Selain itu yang menjadi kendala lainnya adalah Pembuktian dalam politik uang merupakan proses yang sangat sulit untuk dibuktikan. Sebagaimana data yang peneliti peroleh dari informan 1, Bapak Ashari yang menyatakan bahwa untuk mengetahui calon telah melakukan politik uang diperlukan bukti yang konkrit. Dalam pelaporan mesti dipenuhi dengan syarat formil dan materil sebagaimana Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikatakan Bapak Syamsul Bahri masyarakat Kecamatan Martapura Kota bahwa dalam pelaporan mengenai pelanggaran politik uang masyarakat terbebankan dengan pembuktian yang sangat rumit. Dimana berdasarkan syaratnya dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 bahwa batas pelaporan antara jarak terjadinya pelanggaran hanya tujuh hari sejak peristiwa pelanggaran. Kemudian diharuskan mengetahui tempat dan waktu kejadian, serta diharuskan menyertakan foto, rekaman, video dan sebagainya.

